



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-43541/PP/M.XVII/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG) negara asal Malaysia dengan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 yang diberitahukan sebesar CIF USD 28,800.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 33,600.00.

Menurut Terbanding: bahwa sesuai Keputusan Keberatan Nomor: KEP-2444/KPU.01/2012 tanggal 4 Mei 2012, hasil penelitian dokumen pendukung yang dilampirkan pada saat pengajuan keberatan tidak dapat diyakini bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi dan selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaannya.

Menurut Pemohon : bahwa harga Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG), Invoice Nomor: 820841, tanggal 9 Maret 2012 yaitu USD 1.75/Kg adalah benar harga transaksi yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan jual beli antara Pemohon Banding dengan Esterol Sdn Bhd.

Pendapat Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2444/KPU.01/2012 tanggal 4 Mei 2012, hasil penelitian dokumen pendukung yang dilampirkan pada saat pengajuan keberatan tidak dapat diyakini bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi dan selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaannya.

bahwa penetapan Nilai Pabean sebagai berikut:

1. Nilai transaksi barang identik tidak dapat digunakan, karena tidak ditemukan data importasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan sesudah tanggal B/L yang memenuhi persyaratan,
2. Nilai transaksi barang serupa tidak dapat digunakan, karena tidak ditemukan data transportasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan sesudah tanggal B/L yang memenuhi persyaratan,
3. Metode deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah Pabean,
4. Metode komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan yaitu data-data pembentuk barang impor yang bersangkutan.

bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, terdapat data nilai transaksi barang identik dengan harga satuan USD 2.10/kg, sehingga Nilai Pabean berdasarkan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sehingga menjadi CIF USD 33,600.00.

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari keenam metode yang digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean.

bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis pengganti SUB Nomor: SR-226/KPU-01/BD.02/2012 tanggal 9 November 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon Banding melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan importasi dengan pemberitahuan PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 sebagai berikut:
  - a. Jenis barang : Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG)
  - b. Negara Asal : Malaysia
  - c. Nilai Pabean (CIF): USD 29,580.00
  - d. Supplier : Esterol Sdn Bhd
2. Risalah Penetapan Pejabat Terbanding:

Pos	Jenis Barang	Jumlah	Pemberitahuan PIB (CIF USD)		Penetapan Terbanding (CIF USD)	
			Satuan	Total	Satuan	Total
1	<i>Myverol 18-04K Distilled Mono glyceride (DMG)</i>	16.000 kg	1.80/kg	28,800.00	2.10/kg	33,600.00
	Total	16.000 kg	CIF USD 28,800.00		CIF USD 33,600.00	

3. Atas penetapan Terbanding tersebut, Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar BM, PDRI, dan Denda Administrasi sejumlah Rp10.4330.00,00,
4. Alasan keberatan yang diajukan perusahaan adalah bahwa benar harga yang tercantum dalam Invoice TIR120207 adalah harga sebenarnya berdasarkan persetujuan antara supplier Pemohon Banding (Esterol Sdn Bhd) dan Pemohon Banding,

## B. PENELITIAN

1. Sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP, data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dan data terkait lainnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-004406/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012, terjadinya tambah bayar karena salah tarif dan Nilai Pabean, namun berdasarkan LPPNP tarif tidak dipermasalahkan,
3. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (4) dan (5) serta Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 diatur mengenai data dan/atau bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan,
4. Bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan atas keberatan, Pemohon melampirkan dokumen dan data berupa fotokopi PIB, Purchase Order, Proforma Invoice, Invoice, Packing List, Bill of Lading, kiriman uang dan Form E,
5. Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dan atas keberatan belum diputus oleh Direktur Jenderal,
6. Bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, Pemohon tidak menyampaikan penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan atas data yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada angka 4,
7. Hasil Penelitian terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan adalah sebagai berikut:

No.	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1	Purchase order	P0-1121-015	24-01-12	28,800.00	Incoterm CIF Jakarta. - Payment TIT in advance.
2	Proforma Invoice	TBK/12/001	30-01-12	28,800.00	Incoterm CIF Jakarta. - Payment TIT in Advance.
3	Invoice	820683	17-02-12	28,800.00	Incoterm CIF Jakarta. - Payment T/T in Advance.
4	Packing List	-	-	-	- 16.000 kg.
5	B/L	EGLV 091230030291	19-02-12	-	-Freight prepaid
6	Kiriman uang	1202020046908 8	02-02-12	28,800.00	Penerima : Esterol Sdn Bhd
7	Form D	KL-2347691- 258983	22-02-12	-	-Terlampir
8	PIB	079611	29-02-12	28,800.00	CIF

8. Berdasarkan hasil penelitian dokumen pendukung diketahui :
  - a. Bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan Rekening Koran, sehingga tidak dapat dilakukan kroscek dengan pembayaran yang telah dilakukan,
  - b. Bahwa pembukuan dan pencatatan Pemohon Banding tidak diserahkan sehingga nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diuji silang untuk membuktikan kebenaran harga transaksi yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar,
  - c. Bahwa data yang dilampirkan saat keberatan tidak mendukung pembuktian harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 3 Desember 2011 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan, antara lain: Sales Contract, Rekening Koran, Pembukuan, dan lain-lain.
9. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 079661 tanggal 29 Februari 2012 tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi dan selanjutnya dilakukan penelitian dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Penetapan Nilai Pabean:  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan, karena tidak ditemukan data importasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan sesudah tanggal B/L yang memenuhi persyaratan;
  - b. Nilai Transaksi Barang Serupa tidak dapat digunakan, karena tidak ditemukan data importasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan sesudah tanggal B/L yang memenuhi persyaratan;
  - c. Metode Deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah pabean;
  - d. Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data yang diperlukan yaitu data pembentuk barang impor yang bersangkutan;
11. Bahwa pada data importasi terdapat data barang identik dengan data sebagai berikut:

Uraian	Pemberitahuan (PIB)	Data Importasi
Nomor PIB	079661	069381
Tgl PIB	29 Februari 2012	22 Februari 2012
Importir	PT XXX	PT Salim Ivomas Pratama
Supplier	Esterol Sdn Bhd	Esterol Sdn Bhd
Negara asal	Malaysia	Malaysia
Jenis barang	Myverol 18-04K Distified Monoglyceride (DMG)	Myverol 18-04K
Jumlah barang	16.000 kg	12.500 kg
Harga	CIF USD 1.80/kg	CIF USD 2.10/kg
Jangka waktu	-	B/L to B/L 13 hari
NOTUL	Ya	Tidak
Keterangan	PIB yang dipermasalahkan.	PIB pembeding

12. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan pada PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik menjadi sebesar USD 2.10/kg total CIF USD 33,600.00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding menyimpulkan bahwa Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 2444/KPU.01/2012 tanggal 4 Mei 2012 adalah sebesar CIF USD 33,600.00.

bahwa dalam persidangan Terbanding juga menyerahkan dokumen berupa PIB Pembeding dan LPPNP.

bahwa dalam persidangan Terbanding juga menyerahkan surat Nomor: S-47/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal: Tanggapan Bukti Importasi PT XXX, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data transaksi diketahui sebagai berikut:

Dokumen	Tanggal	Jumlah	Keterangan
Purchase Order	24/01/2012	USD 28,800.00	CIF, T/T in advance
Sales Contract			Tidak terlampir
Commercial Invoice	17/02/2012	USD 28,800.00	CIF
B/L	19/02/2012		Freight Prepaid
PIB	29/02/2012	USD 28,800.00	CIF
Asuransi			Diserahkan – LN
Kartu Stock	09/03/2012		16.000 kg
Kiriman Uang Valas		USD 28,800.00	Tanggal tidak ada
Rekening Koran	02/02/2012	USD 28,800.00	Diserahkan
Bukti Kas Keluar	02/02/2012	USD 28,800.00	
General Ledger	02/02/2012	Rp 28,800.00	
Buku Bank	-	-	Tidak terlampir
Buku Pembelian	-	-	Tidak terlampir
Buku Hutang	24/01/2012	-	Tidak terlampir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Penjualan	03/02/2012	-	Dilampirkan
Faktur Pajak	03/02/2012	-	Dilampirkan
Buku Penjualan			Tidak terlampir

2. Penanda tangan Invoice tidak jelas (nama dan jabatan) pada supplier,
3. Tidak terdapat Sales Contract atau dokumen yang dipersamakan dengannya sehingga tidak dapat dilakukan uji silang terhadap dokumen transaksi lainnya,
4. Pada General Ledger tidak ditemukan pembayaran USD 28,800.00 yang ada IDR 28,800.00,
5. Invoice diterbitkan tanggal 17 Februari 2012 tetapi baru diakui dan dicatat pada Kartu Stock tanggal 9 Maret 2012, wajarnya pembelian diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi yaitu tanggal Invoice atau Sales Contract (Accrual Basis),
6. Invoice diterbitkan tanggal 17 Februari 2012 dan dibayar tanggal 2 Februari 2012, pada Buku Hutang diakui dan dicatat pada tanggal 24 Januari 2012, hal tersebut tidak sesuai standar akuntansi keuangan sehingga sistem demikian diragukan keandalannya (reliability) dan relevansinya, konsistensi perlu diuji lebih lanjut,
7. Buku Besar Pembelian tidak dilampirkan sehingga tidak dapat dilakukan uji silang dengan dokumen pembayaran lainnya,
8. Ketidakesesuaian antara Kartu Stock dengan Faktur Penjualan (Faktur Penjualan tanggal 3 Februari dicatat di Kartu Stock Selling tanggal 9 Maret 2012 tanpa keterangan lebih lanjut),
9. Buku Besar Penjualan tidak dilampirkan, Pemohon hanya melampirkan Faktur Penjualan dan Faktur Pajak sehingga tidak dapat dilakukan uji silang kewajaran harga penjualan untuk menguji kewajaran nilai transaksi, kebenaran Faktur Pajak dimaksud,
10. Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia,
11. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan "Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan, laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi",
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mempertimbangkan data yang obyektif dan terukur (harga pasar) untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean (sesuai Pasal 8 butir d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010), maka nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 179611 tanggal 29 Februari 2012 sebesar CIF USD 28,000.00 tidak dapat diyakini Terbanding sebagai Nilai Pabean.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan surat Nomor: S-001/OL/TBK/13 tanggal 22 Januari 2013 perihal: Tanggapan Bukti Importasi PT Tirta Buana Kemindo, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, Harga Impor bukan harga sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa menurut Pemohon Banding, hal itu tidaklah benar, Pemohon Banding benar mengimpor 16,000.00 Kg Myverol 18-04K Ex Esterol Sdn Bhd, Malaysia yang transaksinya terjadi pada bulan Februari 2012 dengan harga USD1,80/kg.

bahwa adapun bukti-buktinya sebagai berikut:

1. Dokumen impor  
Semua dokumen yaitu Purchase Order, Invoice, Insurance, bukti transfer, Rekening Koran, mengarah ke harga per unit yaitu USD 1.80/kg;
2. Korespondensi sebelum transaksi dengan supplier di Malaysia  
Pemohon Banding mempunyai bukti korespondensi dengan supplier bahwa harga impor yang disetujui bersama adalah USD 1,80/kg dengan jumlah 16,000.00 Kg
3. Harga Jual Produk  
Pemohon Banding melakukan penjualan barang importasi tersebut kepada PT Ingredients Partner Indonesia, sesuai Sales Confirmation dengan harga USD 1.91/kg + PPN sehingga wajar untuk harga importasi USD 1.80/Kg;
4. Perbandingan harga dengan perusahaan lain  
Tentang perbandingan dengan harga beli dari PT Salim Ivomas Pratama, Pemohon Banding dapat melihat dari jumlah barang yang diimpor, dari Pemohon Banding lebih besar jumlahnya yaitu 16,000.00 Kg dan dari PT Salim Ivomas Pratama jumlahnya 12,500.00 Kg juga dapat dilihat bahwa jangka waktu pembayaran PT Salim Ivomas Pratama ke Esterol Sdn Bhd adalah IT 13 (tiga belas) hari setelah B/L sedangkan Pemohon Banding melakukan pembayaran T/T Advance (pembayaran dimuka) sebelum barang dikapalkan sehingga Pemohon Banding mendapatkan penawaran harga yang lebih murah.

Sebagai kesimpulan bahwa Pemohon Banding mempunyai bukti-bukti dan argumen kuat yang menyatakan bahwa harga impor untuk 16,000.00 Kg Myverol 18-04K Ex Esterol Sdn Bhd, Malaysia adalah benar USD 180.00/kg.

bahwa di dalam penjelasan tertulisnya Pemohon Banding melampirkan email konfirmasi.

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis tentang pendapat Terbanding, terdapat data nilai transaksi barang identik dengan harga satuan USD 2.10/kg, sehingga Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sehingga menjadi CIF USD 33,600.00, hal ini tidak terbukti karena jumlah barang yang digunakan sebagai pembanding berbeda tingkat perdagangan dan jumlah barangnya dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang dari barang impor yang sedang ditetapkan Nilai Pabeannya.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (metode I gugur), tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan metode I dalam penetapan Nilai Pabean.

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 sebesar CIF USD 28,800.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung pabean.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. Purchase Order Nomor: POI121-015 tanggal 24 Januari 2012,
2. Invoice Nomor: 820683 tanggal 17 Februari 2012,
3. Packing List tanggal 17 Februari 2012,
4. Bill of Lading Nomor: 091230030291 tanggal 19 Februari 2012,
5. Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: 3693870005473 tanggal 24 Februari 2012,
6. PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012,
7. Aplikasi Transfer tanggal 2 Februari 2013,
8. Rekening Koran USD Bank BCA Nomor Rekening: 0653663002 bulan Februari 2012,
9. Buku Hutang tahun 2012,
10. Kartu Stock,
11. Buku Persediaan,
12. Faktur Penjualan.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Supplier Esterol SDN,.BHD. menggunakan Purchase Order Nomor: POI121-015 tanggal 24 Januari 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Product	: Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG)
Quantity	: 16.000 Kg
Packing	: 25 Kgs/Bag
Unit Price	: USD 1.80/Kg
Total Price	: USD 28,800.00
Delivery Terms	: CIF Jakarta by sea
Payment	: By T/T in advance

bahwa atas pemesanan barang dengan Purchase Order Nomor: POI121-015 tanggal 24 Januari 2012, Supplier Esterol SDN,.BHD. dengan Invoice Nomor: 820683 tanggal 17 Februari 2012 dan Packing List tanggal 17 Februari 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Barang	: Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG)
Quantity	: 16.000 Kg
Packing	: 25 Kgs/Bag
Unit Price	: USD 1.80/Kg
Total Price	: USD 28,800.00
Payment Pls T/T to our Office	: Esterol SDN,.BHD
Banker	: Citibank Berhad, 165 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur Malaysia
Account Number	: 0075073011
Swift Code	: CITIMYKL
Gross Weight	: 16,100.00 Kgs

bahwa barang pesanan Pemohon Banding dikirim oleh supplier dengan Bill of Lading Nomor: 091230030291 tanggal 19 Februari 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Esterol SDN,.BHD..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Consignee : Pemohon  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Port of Loading : Port Klang, Malaysia  
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia  
Description : 640 Bags, Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG)  
Gross Weight : 16,100.00 Kgs

bahwa Supplier telah menutup asuransi di luar negeri dibuktikan dengan Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: 3693870005473 tanggal 24 Februari 2012 untuk Bill of Lading Nomor: 091230030291 tanggal 19 Februari 2012.

bahwa barang impor berupa Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG) dengan Bill of Lading Nomor: 091230030291 tanggal 19 Februari 2012 dan Invoice Nomor: 820683 tanggal 17 Februari 2012, Packing List tanggal 17 Februari 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 28,800.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 adalah Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG) dari Esterol SDN.,BHD, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 28,800.00 telah sesuai dengan Invoice Nomor: 820683 tanggal 17 Februari 2012, Packing List tanggal 17 Februari 2012 dan Bill of Lading Nomor: 091230030291 tanggal 19 Februari 2012.

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: 820683 tanggal 17 Februari 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding dengan bukti aplikasi transfer (Kiriman Uang Valas – Otorisasi Transaksi tanggal 2 Februari 2012 sebesar USD 28,836.00 (USD 28,800.00 + Biaya Provisi Bank USD 36.00).

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding dengan bukti aplikasi transfer (Kiriman Uang Valas – Otorisasi Transaksi tanggal 2 Februari 2012 sebesar USD 28,836.00 (USD 28,800.00 + Biaya Provisi Bank USD 36.00) telah didebet pada Rekening Koran USD Bank BCA Nomor Rekening: 0653663002 pada tanggal 2 Februari 2013 sebesar USD 28,800.00 dan USD 36.00 dan telah dibukukan dalam Buku Besar bulan Februari 2012.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan terbukti Pemohon Banding telah mengimpor Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG) dari Esterol SDN.,BHD, sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: 820683 tanggal 17 Februari 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 dengan Nilai Pabean sebesar sebesar CIF USD 28,800.00 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Invoice Nomor: 820683 tanggal 17 Februari 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 sebesar CIF USD 28,800.00, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan impor Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG) dari Esterol SDN.,BHD, sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 28,800.00.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam putusan.mahkamahagung.go.id persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.  
3. Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2444/KPU.01/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-004406/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 7 Maret 2012, dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi Myverol 18-04K Distilled Monoglyceride (DMG), negara asal Malaysia sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 sebesar CIF USD 28,800.00.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)